



WALIKOTA BANJARBARU - - -

Memel KIS : Jl. Panipil Insa S. tur Ban, Jarlsu Kobel Telopon (0611) miss F.. (0511177422N

PERATURAN WALKOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menentang
- a bah Cam rangka mondukung ponembangan dart peningkatan penyaluh Pertanian. Penkanan dan Ketutanan S Kola Bardarbmt clipaodan pedu melakukart pembentukan Organises/ dan Tam Kola Unit Pelaksand Teknd Bala Penyukth Pedaman (BPP) pada Goss Perlanon, Penkanan dart Kehutanen Kota Baniarbam
0. banwa beniasalan pedimbangan setagamarta drmaksud hum, a Lb alas pedu menelapkw dengan Peratuan Walhola *Nang Perrtonlukan. Organsaso dan Tate Keha Un4 Pelaksana Takao Bala Pennilim Petunia) IBPP) pada Dare Pertaran. Penkanan dan KehUtran Kota Banurbank
- Ilongsgai
- UndattUndang Noma 9 Tahun 1999 *rung Pembentukan Kolamalya Daerah Tirrikat II Kola 8aniartatu Itembarai Negate Republik atdonesta Tahun tg99 Noma a3. Tarrtehan Lembaran Negate Republik Indonesia NOW 38221.
- 2 Undang.Undarg Nomor 28 Tanun 1999 TeMarg Penyelenggaraan Napa yang Bersh dan BON dan kiwis. Maus, rain Nepotism° (Lartatan Negate Republik Indonesia Tahun 1999 Noma 75. Tambartan Lembaran Negate Repast(Indonesia Nomor 3851).
-) UndartUrdarg Nomor 32 Tama 2004 tenlang Pamenntaban Daerah (Lernbaran Negate Republik Indonesta Tahun 2004 Now 125, Tambanan Lembaran Negate Republik Indentoma Nomor 4437) seboammarta Moab chubah beberapa kak terakhr dengan Undang-Undang Homer 12 Tabun 20CA lentang Perubanan Ked4.3 Alas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 ientartg PemerInlanan Daerah ILenraran Negate Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tantalus Lombardo Negate Republik indonesta Noma 4844).
- 4 Uadang-Undang Now 33 Tanon 2004 Tentang Perintmrjxan Keuangan Antara Pernonmart Pusat dan P9meontahan [Moran (Lembaran Negate Reoulatk indolesta Tat:on 2004 Nomor 126 Tambaban Lombardo Negate Reout4k indonesta Noon' 4438)

- 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyukhtan Pertanian, Penkanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Noma 92).
6. Pembacm Pernantah Noma 100 Tahun 2000 tearing Pengarigkaan PNS datam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Irdenesa Tahun 2000 NORIO' 197. Tambahan Lentaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Pansvan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tabun 2037 (Lernbaran Naga-a Republik Indonesia Tate 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaan Negara Re, ubik Indonesia hiamor 4194),
- 7 Peraturan Pemenntah Noma 9 Tabun 2003 keeping Wevainang Pertmgkaran Peminclahrn dan Pemberhentan Pegeria Megan Spit (Lame:arm Negara Republik adorer:a Tahun 2003 Noma ¹⁵⁴. Tambahan Lembaran Naga* Republic Indonesia Nara 4263):
- 8 Peraturan Pentrintah Nam 38 Tahun 2007 tentang Pembagrnan Urusan Pemermtan Antra Pentenntah, Perrenntahm Daerah Proyno dal Pememtahas Daerah Kabutdenqcsa iLembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nance 82, Tanbahan Lembaan Niagara Republic Indonesia Nomor 47371.
- 9 Pemmican Perenntah Noma 41 Tahun 2007 tentang Organnas Peramakal Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tartu 2907 Nomor 89. Twnbahan lvertal an tiegaa Republik Indoresa Nomor 4741),
- 10 Peraturan Menton Galan Nor Noma 57 Tabun 2007 tentang Peturnik Tent Penataan Perangkat Daerah.
- 11 Perauran Daman Kota Banarbarke Noma' 2 Tanun 2008 *Mang Unisan Pemerintahn Yang Meniadi Keivenargan Perrenntah Kota Bantarbaru llembaran Damn Kota Barearbaro Tahun 2006 Water 2 Sen D Noma Sen ¹,
- 12 Perawan Daerah Kota Barrarbani Noma 11 Tahun 2909 lentang Pemberdtaas Organism dan Tata Kern Dinars Daerah di Ungkongn Pemermtah Kola Banjarbaru (Lernbaran Daerah Kota Banarbaru Tahun 2008 Norm(11 Seri D Manor Sen 5):

MEMUTUSKAN '

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN.ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELIAKSANA TEKNIK BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANLAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN WAN
nasal I

Dalam Petro:an nfolikom in, yang CrmakSud dengan

- 1 Daeran adanh Kua eamarbat
- 2 Pernennth Cowan adanh Walnut Cessna Perangkat Daerah sebaga Unser Ponyelenggara Perrenmanan Daerah Kota Baniarbaru
- 3 Wahkota adalah Walikola Etanerteru
- 4 Dines Pertancan. Pelona dan Kenutanan adalah Dines Pedants) Pericanan dan Kehutanan Kota Eamarbaru

5. Kepala Dinas Perikanan, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
6. Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian selanjutnya disebut UPT Bala Penyuluh Pertanian (BPP) adalah Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian. Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas dan fungsi; sebagai penyelenggara teknis Penyuluh Perikanan. Perikanan dan Kehutanan di Keseluruhan dataran Mayan Kota Banjarbaru
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian. Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Perikanan. Kehutanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru

84811

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dorgan Peraturan Walikota ini tentang Kelengkapan Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Perikanan (BPP) pada Dinas Pertanian. Perikanan dan Kehutanan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan dan Kehutanan yang berkedudukan di Dinas Perikanan dan Kehutanan sebagai dinas, dimerupakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan, Perikanan dan Kehutanan

BAB III

TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penyuluhan perikanan, perikanan dan kehutanan, termasuk melaksanakan kegiatan teknis penyuluhan perikanan dan kehutanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta dengan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Pertanian (BPP) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan data dan informasi bidang Penyuluhan Perikanan, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan, Perikanan dan Kehutanan,
 - b. penyelenggaraan masa, perencanaan dan pelaksanaan di bidang Penyuluhan Perikanan, Perikanan dan Kehutanan.
 - c. penerapan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan Penyuluhan Perikanan, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. koordinasi dan penetapan kebijakan operasional, pelaksanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan pengawasan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan, Perikanan dan Kehutanan
 - e. pengelolaan urusan ketenagaan

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bala Penyuluh Perikanan (BPP) adalah, dan

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

- (4) Bagan struktur organisasi Und Pelaksana (Balai Penyuluh Pertanian IBPP) sebagaimana Wanti dan mencantumkan bagunan yang tidak terlepas dan peraturan Waikato ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5

Ditunjuk melaksanakan tugasnya. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian IBPPI yang menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun di luar lingkungan sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
PEMBLAYAAN

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (DPP), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Managemen Daerah pada Dinas Pertanian, dan Kehutanan.
- (2) Organ yang mengurangi ketentuan ayat (1) di atas adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (IBPP) yang dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Jabatan Squidural di tingkat tawakunya setingkat Jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang merupakan tugas organisasi dan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
121. Peraturan dan **Wakserwan operasional** Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Colgan belakunya Peraturan was ka maka fens kieduan skims= yaw mencsur UM
Pelaksana Takla. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) SySkal 6cebul dan Wak bedeku teat

Pasal 10

yang Whim doter dalam Peraturan Wabkotaini, sepanfang mengena palaRsanaannya akan dtatur lebth lamid dengan Keputusan Walaota.

Pasal 11

Peraturan Waiskola n meta beak' seiak tanggal thundaigkan


Agar sebak orang dapal mengetahulnya. mernenntahkan pengunDangan Perafuren Waltkota In **Osman** penempatannya dabErn Banta Daerah Kota Baniartia'u

Ottetaplan di Banqrbani
Pada MAXIM 2¹ -tit 2, 19

W K' A BANJARBARU

RUDY RESNAWAN f

Oundanycan di Bantaru
Dada **LIMA IC** =:ECI
SEKRETARIS D **ARANJARBARU,**



BERITA DAERAH KOTA BANSAFFJARU TAHUN 2009
NIXIOR 4 SEP P adz cep, 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAREIARU
NOMOR TAMUN 2009
TANGGAL 01 Februari 2009

SAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALM PENYULUN
PERTANMN (BPP) PADA DINAS PERTAMAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA
BANJAREIARU



WALIKOTA BANJARBARU.

RUDY RESNAWANp